



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ISWAN alias IWAN;
- 2. Tempat lahir : Taipa;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /10 Februari 1986;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
- 3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rachmi, S.H.,M.H., Helmy, S.H., dan Andirwan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum LPS-HAM Sulawesi Tengah, beralamat dan berkantor di Jalan Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2023, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 34/SK/Pid/2023/PN.Dgl
tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWAN alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN alias IWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet pelastik;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Iswan alias Iwan selama proses persidangan berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa Iswan alias Iwan sebelumnya belum pernah dipenjara;
3. Bahwa Terdakwa Iswan alias Iwan bukanlah residivis;
4. Bahwa Terdakwa Iswan alias Iwan merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa Iswan alias Iwan telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum meminta Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Iswan alias Iwan;
2. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa Iswan alias Iwan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ISWAN Alias IWAN** yang selanjutnya disebut **Terdakwa**, pada hari Senin tanggal 14 bulan November tahun 2022, sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava, Kabuapten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 18.00 Wita saat Terdakwa akan kembali ke rumahnya di Desa Sibayala Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Terdakwa singgah di rumah Saksi HARUN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan saat Terdakwa berada di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu selama 1 (satu) minggu untuk bekerja bangunan di RS Madani Kota Palu. Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu kepada Saksi HARUN (DPO) sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat sekitar ½ (Setengah) gram dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu, terdakwa belum membayar paket narkotika jenis sabu tersebut yang diambil dari Saksi HARUN (DPO) dengan mengatakan akan membayarnya jika paket narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual. Saksi HARUN (DPO) juga menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) apabila paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua. Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi HARUN (DPO) agar membagi ½ (Setengah) gram paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam 10 (Sepuluh) paket kecil sabu dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket kecilnya. Selanjutnya Saksi HARUN (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menunggunya di perempatan jalan sampai dirinya datang untuk membawakan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 bulan November tahun 2022 sekitar 19.00 Wita, datang Saksi JIKI (DPO) ke rumah Terdakwa untuk memesan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sejumlah 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa telah laku terjual dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Saksi BIRI (DPO) di rumah Terdakwa, sedangkan untuk 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu lainnya telah Terdakwa konsumsi sendiri dirumahnya pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamarnya kaget karena mendengar istrinya berteriak dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang kedalam kamar milik Terdakwa yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Sigi dengan menunjukkan surat perintah. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sigi tersebut melakukan penggeledahan serta pencarian terhadap barang bukti kepada Terdakwa, dan ditemukan **5 (Lima) paket narkoba jenis sabu di dua tempat yang berbeda yakni 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di belahan lubang anus / dubur Terdakwa, sedangkan 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di dalam kotak yang terbuat dari plastik berwarna putih dibelakang salon / speaker, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih, dan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 4517 / NNF / XII / 2022 tanggal 02 Desember 2021:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 5 (Lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3569 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa ISWAN Alias IWAN.**

Dengan hasil pemeriksaan :

| Kode Sempel | Hasil Pemeriksaan | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pedahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1037 / 2022 / NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar, bahwa benar barang bukti kode 1037 / 2022 / NNF **POSITIF** mengandung Metamfetamina.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa ISWAN Alias IWAN** telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa ISWAN Alias IWAN** yang selanjutnya disebut **Terdakwa**, pada hari Senin tanggal 14 bulan November tahun 2022, sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava, Kabuapten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 18.00 Wita saat Terdakwa akan kembali ke rumahnya di Desa Sibayala Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Terdakwa singgah di rumah Saksi HARUN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan saat Terdakwa berada di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu selama 1 (satu) minggu untuk bekerja bangunan di RS Madani Kota Palu. Terdakwa mengambil narkotika

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



jenis sabu tersebut di Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu kepada Saksi HARUN (DPO) sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu, terdakwa belum membayar paket narkoba jenis sabu tersebut yang diambil dari Saksi HARUN (DPO) dengan mengatakan akan membayarnya jika paket narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual. Saksi HARUN (DPO) juga menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) apabila paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua. Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi HARUN (DPO) agar membagi $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam 10 (Sepuluh) paket kecil sabu dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket kecilnya. Selanjutnya Saksi HARUN (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menunggunya di perempatan jalan sampai dirinya datang untuk membawakan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 bulan November tahun 2022 sekitar 19.00 Wita, datang Saksi JIKI (DPO) ke rumah Terdakwa untuk memesan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sejumlah 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa telah laku terjual dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Saksi BIRI (DPO) di rumah Terdakwa, sedangkan untuk 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu lainnya telah Terdakwa konsumsi sendiri dirumahnya pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamarnya kaget karena mendengar istrinya berteriak dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang kedalam kamar milik Terdakwa yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Sigi dengan menunjukkan surat perintah. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sigi tersebut melakukan penggeledahan serta pencarian terhadap barang bukti kepada Terdakwa, dan ditemukan 5

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



(Lima) paket narkoba jenis sabu di dua tempat yang berbeda yakni 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di belahan lubang anus / dubur Terdakwa, sedangkan 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di dalam kotak yang terbuat dari plastik berwarna putih dibelakang salon / speaker, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih, dan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 4517 / NNF / XII / 2022 tanggal 02 Desember 2021:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 5 (Lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3569 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa ISWAN Alias IWAN.**

Dengan hasil pemeriksaan :

| Kode Sempel | Hasil Pemeriksaan | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pedahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1037 / 2022 / NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar, bahwa benar barang bukti kode 1037 / 2022 / NNF **POSITIF** mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa **Terdakwa ISWAN Alias IWAN** telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudy Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ditemukannya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Sigi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah Terdakwa di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dua tempat yang berbeda 1 (satu) paket ditemukan dibelahan lubang anus / dubur Terdakwa, 4 (empat) paket sabu di temukan di belakang salon / speaker di dalam kamar Terdakwa yang di sembunyikan di dalam kotak plastik berwarna putih;
 - Bahwa ditemukan pula 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan rak penyimpanan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan saya dari Sat Res Narkoba Polres Sigi menanyakan siapa pemilik 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan pada saat itu Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



memiliki atau menguasai 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdra. Harun yang berada di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdra. Harun pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah sdra. Harun di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun belum langsung dibayar, dan menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut akan di bayar jika sabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa meminta kepada sdra. Harun untuk membagi paket sabu yang ia beli menjadi 10 (sepuluh) paket sabu, kemudian pergi meninggalkan rumah sdra. Harun dan menunggu di perempatan jalan, kemudian sdra. Harun mengantarkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa yang telah menunggu di perempatan jalan, menurut keterangan Terdakwa ia diberikan paket sabu membayar dulu oleh sdra. Harun karena Terdakwa kenal baik dan sudah berteman semenjak sekolah bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara membagi sabu tersebut karena yang membaginya adalah sdra. Harun yang mana sebelumnya Terdakwa meminta kepada sdra. Harun untuk membagi paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdra. Harun membagi paket sabu yang ia beli menjadi 10 (sepuluh) paket kecil sabu, karena narkotika jenis sabu miliknya tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada sebagian warga di Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara para pembeli langsung datang kerumahnya membeli narkotika jenis sabu karena para pembeli sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Sigi menanyakan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa paket narkotika jenis sabu miliknya sudah ada yang laku terjual yaitu paket narkotika yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita dari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



sdra. Harun di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta agar paket tersebut di bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, 3 (tiga) paket sabu di beli oleh sdra. Biri sedangkan 2 (dua) paket sabu dikonsumsi, dan tersisa 5 (lima) paket sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia menjual narkoba jenis sabu miliknya tersebut paling lama 1 (satu) minggu sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika semua narkoba jenis sabu miliknya laku terjual yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari tiap $\frac{1}{2}$ (setengah) gramnya;
- Bahwa Terdakwa adalah TO (Target operasi) Satresnarkoba Polres Sigi, dan sebelumnya juga mendapat informasi jika Terdakwa juga menjual Narkoba jenis sabu sekitar bulan Maret sampai dengan akhir April 2022, dan Terdakwa sempat berhenti menjual pada saat rekan Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket sabu di belahan lubang anus / duburnya, namun pada saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa paket tersebut adalah yang disiapkan untuk orang yang akan datang membeli awalnya disimpan dibawah bantal ketika Terdakwa tidur, namun pada saat Petugas mendatangi rumah Terdakwa yang bersangkutan menjadi kaget dan menyembunyikan paket sabu tersebut dibelahan lubang anus / duburnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ada istri dari Terdakwa karena ia yang membukakan kami pintu saat akan masuk kerumah Terdakwa, dan anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu miliknya tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ditemukannya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Sigi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah Terdakwa di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dua tempat yang berbeda 1 (satu) paket ditemukan dibelahan lubang anus / dubur Terdakwa, 4 (empat) paket sabu di temukan di belakang salon / speaker di dalam kamar Terdakwa yang di sembunyikan di dalam kotak plastik berwarna putih;
 - Bahwa ditemukan pula 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan rak penyimpanan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan saya dari Sat Res Narkoba Polres Sigi menanyakan siapa pemilik 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan pada saat itu Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia memiliki atau menguasai 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdra. Harun yang berada di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdra. Harun pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah sdra. Harun di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun belum langsung dibayar, dan menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut akan di bayar jika sabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa meminta kepada sdra. Harun untuk membagi paket sabu yang ia beli menjadi 10 (sepuluh) paket sabu, kemudian pergi meninggalkan rumah sdra. Harun dan menunggu di perempatan jalan, kemudian sdra. Harun mengantarkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa yang telah menunggu diperempatan jalan, menurut keterangan Terdakwa ia diberikan paket sabu membayar dulu oleh sdra. Harun karena Terdakwa kenal baik dan sudah berteman semenjak sekolah bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara membagi sabu tersebut karena yang membaginya adalah sdra. Harun yang mana sebelumnya Terdakwa meminta kepada sdra. Harun untuk membagi paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdra. Harun membagi paket sabu yang ia beli menjadi 10 (sepuluh) paket kecil sabu, karena narkoba jenis sabu miliknya tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada sebagian warga di Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara para pembeli langsung datang kerumahnya membeli narkoba jenis sabu karena para pembeli sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Sigi menanyakan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa paket narkoba jenis sabu miliknya sudah ada yang laku terjual yaitu paket narkoba yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita dari sdra. Harun di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta agar paket tersebut di bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, 3 (tiga) paket sabu di beli oleh sdra. Biri sedangkan 2 (dua) paket sabu dikonsumsi, dan tersisa 5 (lima) paket sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia menjual narkoba jenis sabu miliknya tersebut paling lama 1 (satu) minggu sudah habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika semua narkoba jenis sabu miliknya laku terjual yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari tiap ½ (setengah) gramnya;
 - Bahwa Terdakwa adalah TO (Target operasi) Satresnarkoba Polres Sigi, dan sebelumnya juga mendapat informasi jika Terdakwa juga menjual Narkoba jenis sabu sekitar bulan Maret sampai dengan akhir April 2022, dan Terdakwa sempat berhenti menjual pada saat rekan Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket sabu di belahan lubang anus / duburnya, namun pada saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa paket tersebut adalah yang disiapkan untuk orang yang akan datang membeli awalnya disimpan dibawah bantal ketika Terdakwa tidur, namun pada saat Petugas mendatangi rumah Terdakwa yang bersangkutan menjadi kaget dan menyembunyikan paket sabu tersebut dibelahan lubang anus / duburnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada istri dari Terdakwa karena ia yang membukakan kami pintu saat akan masuk kerumah Terdakwa, dan anak Terdakwa yang masih kecil;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu miliknya tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Fadlina, S.PDi alias Mama Eza, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Iswan Alias Iwan ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa Iswan Alias

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Iwan di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi oleh anggota Satresnarkoba Polres Sigi;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat Saksi berada di rumah Saksi didatangi oleh seseorang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Sigi, mengatakan kepada Saksi agar mendampingi petugas yang melakukan penangkapan dan akan menggeledah rumah Terdakwa Iswan Alias Iwan, setibanya Saksi di rumah Terdakwa Iswan Alias Iwan, Saksi melihat sudah ada beberapa orang berpakaian sipil dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas kepada Saksi dan dari sana Saksi mengetahui jika mereka adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi, dan Saksi menyaksikan langsung saat Terdakwa Iswan Alias Iwan ditangkap serta pada saat di lakukan pencarian barang bukti;
- Bahwa 5 (lima) paket tersebut di temukan didua tempat yang berbeda yakni 1 (satu) paket ditemukan di belahan lubang dubur / anus Terdakwa Iswan Alias Iwan, 4 (empat) paket ditemukan di dalam kotak plastik kecil warna putih yang disembunyikan di belakang salon / speker di dalam kamar Terdakwa Iswan Alias Iwan;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih yang ditemukan di belakang salon / speker, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di tempat penyimpanan di atas salon / speker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, namun Saksi mendengar informasi dari warga jika memang Terdakwa Iswan Alias Iwan melakukan kegiatan menjual narkoba jenis sabu, dan sering orang datang ke rumah Terdakwa Iswan Alias Iwan keluar masuk namun tidak lama, dan Saksi juga mendapat informasi jika Terdakwa Iswan Alias Iwan sudah lama melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iswan Alias Iwan saat itu sore hari, awalnya Terdakwa Iswan Alias Iwan tidak kooperatif dan mengelak jika ia memiliki sabu dan menjual sabu, namun pada saat ditemukan barang bukti sabu Terdakwa Iswan Alias Iwan mulai melunak;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4517/NNF/XI/2022 tertanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10379/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3569 gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/414/XI/RES.4.2/2022/Rumkit Bhay atas nama Terdakwa Iswan alias Iwan dengan hasil pemeriksaan negatif mengandung *amphetamine* dan positif *methamphetamine*;
- Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor R/824/Ka/Rh.00/XII/2022/BNPP-Sulteng tanggal 7 Desember 2022, dengan kesimpulan, diagnositidak ditemukan adanya gangguan psikiatri, penyalahgunaan zat aktif (*amphetamine & methamphetamine*, adanya kondisi ketergantungan zat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa sementara tidur di dalam kamar;
- Bahwa yang ditemukan polisi saat itu 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut ditemukan dalam dua tempat yang berbeda yakni 1 (satu) paket sabu ditemukan di belahan lubang anus / dubur Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket sabu ditemukan didalam kotak yang terbuat dari plastik dibelakang salon/speker;
- Bahwa awalnya 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di bawah bantal karena sabu tersebut dipesan dan hendak dibeli oleh sdra. Jiki dan akan diambil pada sore hari, namun pada saat anggota sat narkoba polres sigi datang ke rumah dan istri Terdakwa mengatakan " Pa ada polisi" sambil menangis, sehingga saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di belahan lubang anus / dubur saya, sedangkan 4 (empat) paket

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



sabu Terdakwa simpan di kotak plastik berwarna putih agar tidak ada orang yang mengetahui kalau Terdakwa memiliki sabu-sabu, dan kotak tersebut Terdakwa buat menggunakan bekas kemasan isi dari pisau cater yang Terdakwa modifikasi agar pas dengan ukuran paket sabu;

- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa miliki sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sudah pernah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu kepada sebagian warga di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, namun pada saat sdra. Hasan (teman Terdakwa) tertangkap pada akhir April 2022, Terdakwa sempat istirahat dan memulai lagi menjual narkotika jenis sabu pada bulan November 2022 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain menyita 5 (lima) paket narkotika jenis sabu petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) buah kotak plastik warna putih kotak tempat menyimpan sabu yang dibuat dari bekas kemasan pisau cater yang di modifikasi serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari sdra. Harun yang berada di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu namun Terdakwa belum membayarnya karena Terdakwa akan membayar sabu tersebut kepada sdra. Harun jika sabu tersebut telah laku Terdakwa jual semua. Dan saat itu Terdakwa berada di Mamboro selama 1 minggu untuk bekerja bangunan di Rs. Madani Palu, dan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 saat Terdakwa akan kembali ke rumah di Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Terdakwa singgah di rumah sdra. Harun untuk mengambil sabu dan dia mengatakan untuk menunggu diperempatan jalan, Terdakwa pergi dari rumahnya dan menunggu diperempatan jalan sampai sdra. Harun datang membawakan sabu tersebut;
- Bahwa Sdra. Harun memberikan kepada Terdakwa sabu tersebut tanpa membayarnya terlebih dahulu karena Terdakwa berteman dengan sdra. Harun sejak sama-sama sekolah SD hingga saat ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari sdra. Harun pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdra. Harun jika Terdakwa akan membayar sabu tersebut jika paket sabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa meminta untuk dibagi kedalam 10 (sepuluh) paket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdra. Harun untuk membagi paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (gram) menjadi 10 (sepuluh) paket kecil karena akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sebagian warga di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi namun Terdakwa tidak mengetahui nama mereka satu persatu dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara para pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa sudah ada paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang laku terjual yaitu paket narkoba yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, 3 (tiga) paket sabu milik Terdakwa dibeli oleh sdra. Biri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu dari sdra. Harun untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali paling banyak $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa apabila Terdakwa membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa bagi lagi menjadi paket siap edar, paling lama 1 minggu sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa jika laku terjual yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari tiap $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu lagi bulan November tahun 2022, sebelumnya pada bulan Maret tahun 2022 sempat menjual sampai akhir bulan April 2022 saat itu Terdakwa berhenti karena ada teman Terdakwa yang tertangkap yakni sdra. Hasan;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket sabu yang awalnya Terdakwa dapat dari sdra. Harun, 3 (tiga) paket laku terjual pada hari Senin pagi sekitar pukul 08.30 Wita tanggal 14 September 2022, sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri, sehingga tersisa 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki atau menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 bulan November tahun 2022 Terdakwa akan kembali ke rumahnya di Desa Sibayala Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, setelah sebelumnya bekerja bangunan di RS Madani Kota Palu;
- Bahwa sebelum pulang Terdakwa singgah di rumah seseorang yang bernama Harun (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada Harun (DPO) agar membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam 10 (sepuluh)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil sabu untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecilnya;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sebagian warga di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi namun Terdakwa tidak mengetahui nama mereka satu persatu dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara para pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa terakhir paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang laku terjual pada hari Senin tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, sebanyak 3 (tiga) paket sabu milik Terdakwa dibeli oleh seseorang yang bernama Biri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2022 sekitar 16.00 Wita, datang Tim Resnarkoba Polres Sigi ke rumah Terdakwa di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dua tempat yang berbeda 1 (satu) paket ditemukan dibelahan lubang anus / dubur Terdakwa, 4 (empat) paket sabu di temukan di belakang salon / speaker di dalam kamar Terdakwa yang di sembunyikan di dalam 1 (satu) kotak plastik berwarna putih,serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan rak penyimpanan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi petugas kepolisian dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4517/NNF/XI/2022 tertanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10379/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3569 gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu ISWAN alias IWAN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ISWAN alias IWAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 5 (lima) plastik kecil berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4517/NNF/XI/2022 tertanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10379/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3569 gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 5 (lima) plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual barang apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa hari kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan diartikan memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat menerima barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati elemen unsur ini adalah berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 bulan November tahun 2022 Terdakwa akan kembali ke rumahnya di Desa Sibayala Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, setelah sebelumnya bekerja bangunan di RS Madani Kota Palu;
- Bahwa sebelum pulang Terdakwa singgah di rumah seseorang yang bernama Harun (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada Harun (DPO) agar membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam 10 (sepuluh) paket kecil sabu untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecilnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada sebagian warga di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi namun Terdakwa tidak mengetahui nama mereka satu persatu dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara para pembeli langsung datang ke

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu sebelumnya;

- Bahwa terakhir paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang laku terjual pada hari Senin tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, sebanyak 3 (tiga) paket sabu milik Terdakwa dibeli oleh seseorang yang bernama Biri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2022 sekitar 16.00 Wita, datang Tim Resnarkoba Polres Sigi ke rumah Terdakwa di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dua tempat yang berbeda 1 (satu) paket ditemukan dibelahan lubang anus / dubur Terdakwa, 4 (empat) paket sabu di temukan di belakang salon / speaker di dalam kamar Terdakwa yang di sembunyikan di dalam 1 (satu) kotak plastik berwarna putih,serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan rak penyimpanan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi petugas kepolisian dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba kemudian membagi narkoba tersebut dalam beberapa paket untuk dijual, telah dapat dikategorikan sebagai penjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan generasi muda, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket berisi narkotika jenis sabu, telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet elastik;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN alias IWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet pelastik;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Andi Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Armawan, S.H., M.H.

ttd

Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)